

**Jakarta, 7 April 2009**

Kepada Yang terhormat,

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Jl. Sentra Primer Pulo Gebang, Jakarta Timur

Di – **Jakarta**

**Perihal : GUGATAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 305/PASAR BARU TAHUN 1988 ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 91.500 METER PERSEGI DI WILAYAH PASAR BARU UNTUK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

**1. Nama : Paulus Eka Agung Widjaja Kusuma**  
Tempat Tanggal Lahir : Solo, 25 Juni 1963  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Jl. Siliwangi IV No 25 RT 003/ RW 08, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat

Adalah ahli waris dari **Alm J.B. Soetomo**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No 25 RT 004/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

**2. Nama : Elvis Purbanegara**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. H. Murtadho Komplek Tugu Permai Blok B 9 No 1, Jakarta Utara

Adalah ahli waris dari **Alm. Soeganda**, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No I RT 004/ RW 011 Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat.

**3. Nama : H. Tony Bambang Subagio**  
Tempat Tanggal Lahir : Lombok, 15 April 1954  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Remaja No 90 RT 001 / RW 001, Ceger Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Adalah ahli waris dari **Alm H.R. Soelasma** , pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No 9 RtT 004/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

4. Nama : **Denny Marsono**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1957  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Perum Antelop Maju, Jl. Pangdaran, Blok C 8/  
118 RT 016/ RW 007, Kelurahan Jati Cempaka,  
Kecamatan Pondok Gede Bekasi.

Adalah ahli waris dari **Alm R.A Maemunah**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl Siliwangi Raya No 8, RT 001/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat

5. Nama : **Wahyuni Cahyawati**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 8 April 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : -  
Alamat : Komplek Dirgantara Permai, Jl. Garuda II Blok  
CB No 2, Jati Sari Pondok Gede, Bekasi.

Adalah ahli waris dari **Alm R. Soebadio**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya No 16 RT 001/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

6. Nama : **H. P. Siregar**  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 27 Januari 1947  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Perikani Raya No 7, RT 10 / RW 03, Cipinang  
Pulo Gadung Jakarta Timur.

Adalah ahli waris dari **Alm. L. Siregar**, pekerjaan Pensiunan Jawatan Topografi TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl Siliwangi No 8 RT 006/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

7. Nama : **Zulfikarina**  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 April 1956  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Puspa Asri No 1, RT 03/ RW 012 Cirendeu,  
Pisangan, Ciputat Timur Tangerang.

Adalah ahli waris dari **Alm Abdul Gafar**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya No 25 RT 001/ RW 011 Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

8. Nama : **Uus Mohammad Mansyur**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 25 November 1957  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Siliwangi IV No. 7 RT 006/ RW 008,  
Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Adalah ahli waris dari **Alm. R. Abdulah**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No 7, RT 004/ RW 010. Pasar Baru, Jakarta Pusat.

9. Nama : **Betty J. Sitorus**  
Tempat Tanggal Lahir : Siantar, 11 Juli 1954  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Puri Pesangrahan I No 12 RT 001/ RW 014,  
Cinere, Depok.

Adalah ahli waris dari **Alm. H.S.M Sitorus**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Senen Raya No 7, RT 005/ RW 011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Baik sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Syamsuddin Radjab, S.H.M.H., Anggara, S.H.,  
Nimran Abdurahman, S.H., Emilianus Affandi, S.H.,  
Shonifah Albani, S.H., Totok Yuli Yanto, S.H.**

yang kesemuanya Advokat dan Pengacara Publik yang tergabung dalam kantor **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)**, beralamat di Perkantoran Mitra Matraman Blok A2/18 Jl. Matraman Raya Nomor 148 , Jakarta Timur 13150 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2009 (*terlampir*), untuk mengajukan Gugatan di PTUN Jakarta, terhadap:

**Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat (Dahulu Bernama Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya Jakarta Pusat)** yang beralamat di Jalan Tanah Abang I No 01, Jakarta Pusat, **Untuk Selanjutnya disebut.....TERGUGAT**

Adapun alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

## I. DASAR GUGATAN

### Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa obyek sengketa/gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988 atas Tanah Negara, Bekas Eig.No.10031, untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada 8 November 1988; **(untuk selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa"); (Bukti P – 1)**
2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "**UU Peratun 1986**") yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 UU no 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP No 10 Tahun 1961;
3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986.

#### **Konkret:**

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Pakai No 305 tertanggal 18-11-1988 atas Tanah Negara, Bekas Eig.No.10031 kepada Pemegang Hak Departemen Keuangan Republik Indonesia;

#### **Individual:**

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada **Departemen Keuangan Republik Indonesia;**

#### **Final:**

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Pakai atas Tanah dan bangunan yang dahulu dikuasai dan didiami Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa *aquo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986;

### **Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU Peratun 1986;**

5. Bahwa Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat pada 17 Juni 1998 yang pada pokoknya mempertanyakan kelanjutan proses perolehan hak Para Penggugat atas tanah di kompleks Siliwangi yang dahulu dikenal sebagai *Eigendom Verponding* No 10031;

6. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 24 Juni 1998 untuk mengajukan pembatalan KTUN Obyek Sengketa; **(Bukti P – 2)**
7. Bahwa Para Penggugat mengetahui di KTUN Obyek Sengketa pada tahun 1998 melalui berdasarkan pernyataan Ir. Rizal Anshari selaku pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta pada 25 Juni 1998; **(Bukti P - 3)**
8. Bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 18 Agustus 1998 mengeluarkan surat Nomor 570.31-2864 yang menyatakan KTUN Obyek Sengketa masih menjadi obyek perkara di Pengadilan; **(Bukti P – 4)**
9. Bahwa Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum pembatalan KTUN Obyek Sengketa untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan masih dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung;
10. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung baru diterima oleh Para Penggugat pada 16 Maret 1999 dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat menempuh upaya Peninjauan Kembali pada September 1999 dan baru diputus berdasarkan Putusan pada 16 Oktober 2003, Nomor 262 PK/Pdt/2002 dan baru diterima oleh Para Penggugat pada 2 Juni 2004; **(Bukti P – 5)**
11. Bahwa Gubernur DKI Jakarta pada 2 Oktober 2003 mengeluarkan Instruksi mengeluarkan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2003 yang baru diketahui oleh Para Penggugat pada 27 Oktober 2003; **(Bukti P – 6)**
12. Bahwa terhadap Instruksi Gubernur tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2003 ke PTUN Jakarta pada 20 November 2003 yang baru berkekuatan kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 374 K/TUN/2005 yang diterima oleh Para Penggugat pada 20 Februari 2009; **(Bukti P – 7)**
13. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilakukan "*secara tidak cermat, dimana hal tersebut melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik*" berdasarkan pertimbangan Majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 374 K/TUN/2005 **(Vide Bukti P – 7)**, yang diterima oleh Para Penggugat pada 20 Februari 2009;
14. Bahwa gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Para Penggugat pada **7 April 2009**. Oleh karenanya Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

15. Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004"):
- a) Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa Para Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan Konversi untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun, Para Penggugat juga mengalami pengusiran dan penggusuran secara pada 9 – 14 April 1984 dan pada 22 Desember 2005;
  - b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3.

## II. FAKTA-FAKTA HUKUM

16. Bahwa sejak tahun 1950 Para Penggugat bersama warga lainnya secara terus menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah sebagian dari bekas hak *Eigendom Verponding* No 10031 seluas 91.500 meter persegi yang merupakan perumahan peninggalan Belanda yang dipergunakan oleh KNIL, terletak di :
- Sebelah utara : Jl Dr. Wahidin  
Sebelah Timur : Jl. Gunung Sahari  
Sebelah Selatan : Jl. Senen Raya IV  
Sebelah Barat : Jl. Senen Raya / Hotel Borobudur
17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat pada 21 September 1981 menyatakan "*tanah dan bangunan yang didiami dan dikuasai oleh Para Penggugat dikuasai langsung oleh negara*" dan dalam catatan SKPT juga menyatakan "sebahagian dari persil / tanah tersebut telah diberikan dengan hak milik No. 104/Senen dengan luas 308 Meter persegi dan hak guna bangunan Nomor 2999/Pasar Baru";
18. Bahwa atas dasar status tanah tersebut, pada tahun 1980, Para Penggugat mengajukan permohonan hak guna bangunan atas dasar :
- a) Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 yang menyatakan "Untuk mendjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendafatan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia Menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - b) Pasal 37 UU No 5 Tahun 1960 menyatakan "Hak Guna Bangunan Terjadi : a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah;

- c) Pasal 4 Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979 yang menyatakan "Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal Konversi hak barat yang sudah diduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyat yang mendudukinya;
19. Bahwa atas Permohonan Hak Guna Bangunan oleh Para Penggugat, Tergugat melakukan pengukuran, *advis planing*, keterangan rencana dan pematokan dengan biaya yang ditanggung oleh Para Penggugat, yang masing-masing adalah sebagai berikut dibawah ini :
- a) Penggugat I Mendapatkan SKPT Nomor : 2407/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 808/TN/P/XI/81, Permohonan HGB Nomor : 1958/I/HGB/P/1/81, atas nama almarhum J.B. Soetomo; **(Bukti P – 8.1)**
  - b) Penggugat II mendapatkan SKPT Nomor : 2405/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 805/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1961/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Suganda W.K; **(Bukti P – 8.2)**
  - c) Penggugat III mendapatkan SKPT Nomor : 3219/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1263/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2801/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. Soelesman; **(Bukti P – 8.3)**
  - d) Penggugat IV mendapatkan SKPT Nomor : 3043/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 951/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2176/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R.A. Maemunah ; **(Bukti P – 8.4)**
  - e) Penggugat V mendapatkan SKPT Nomor : 24404/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 804/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1959/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Soebadio; **(Bukti P – 8.5)**
  - f) Penggugat VI mendapatkan SKPT Nomor : 3034/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1281/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2166/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum L. Siregar; **(Bukti P – 8.6)**
  - g) Penggugat VII mendapatkan SKPT Nomor : 3087/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1396/TN/P/I/81, Permohonan HGB Nomor : 2286/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Abdul Gavar; **(Bukti P – 8.7)**
  - h) Penggugat VIII mendapatkan SKPT Nomor : 3216/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1282/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2796/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. O. Abdullah; **(Bukti P – 8.8)**
  - i) Penggugat IX mendapatkan SKPT Nomor : 3026/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1286/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2161/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum H.S.M Sitorus. **(Bukti P – 8.9)**
20. Bahwa setelah tanah dan bangunan yang telah dikuasai dan ditempati warga sejak 1950 diajukan permohonan hak guna bangunan oleh Para Penggugat, pada 25 November 1981 Panglima Komando Wilayah Pertahanan II, Daerah Militer V Jaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/249-4/XI/1981 tentang Pembatalan Hak Penghunian dan Surat Izin Penempatan Atas Penghunian Rumah/Bangunan Milik TNI AD di Kompleks Siliwangi (Termasuk JL. Senen Raya dan DR. Wahidin) Jakarta Pusat, yang merupakan bangunan yang didiami oleh Para Penggugat; **(Bukti P – 9)**

21. Bahwa pertimbangan dalam surat pembatalan hak penghunian dan Surat Izin Penempatan atas Penghunian Rumah/Bangunan Milik TNI AD adalah karena rumah-rumah tersebut telah direncanakan oleh Komando untuk diserahkan penggunaannya oleh Departemen Keuangan RI; **(Vide Bukti P – 9)**
22. Bahwa pada 18 Januari 1982 dengan surat Nomor : B/228/04/2/209SEOG Departemen Pertahanan dan Keamanan menyetujui permohonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang mengajukan "permohonan ijin pengosongan dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan di Kompleks TNI-AD Jl. Siliwangi. Jakarta dalam rangka penyerahan kepada Departemen Keuangan dan penghapusan dari inventaris Dephankam/ABRI atas tanah dan bangunan kompleks TNI-AD Jl. Siliwangi untuk diserahkan kepada Dep. Keuangan", dilaksanakan dengan surat Keputusan Menhankam/Pangab setelah tanah beserta bangunan penakar selesai diterima oleh TNI-AD; **(Bukti P – 10)**
23. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang akan melakukan proses pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang dikuasai Para Penggugat kepada Departemen Keuangan, mengakibatkan adanya intervensi Departemen Pertahanan dan Keamanan pada proses permohonan Hak Guna Bangunan, dimana dalam setiap surat ukur Keterangan Rencana Kota tertulis : "Keterangan Rencana ini baru berlaku setelah ada persetujuan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan..."; **(Bukti P – 11)**
24. Bahwa intervensi tersebut tidak beralasan karena Tergugat secara jelas dalam surat ukur yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 12 Juli 1875, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat pada 21 September 1981 memberikan catatan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat dikuasai langsung oleh negara dan tidak disebutkan digunakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Para Penggugat telah menggunakan bangunan yang ada sudah berpuluh-puluh tahun dan mendapat penunjukan dari jawatan perumahan ABRI yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/249-4/XI/1981 yang mencabut SIP-SKIP sehingga hubungan antara Para Penggugat dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan telah putus, maka tidak ada relevansinya dalam hal pengurusan hak tanah yang sudah diatur dengan perundang-undangan Agraria masih harus mendapat persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan;
25. Bahwa atas tindakan tersebut, Para Penggugat yang menempati tanah tersebut mengajukan gugatan kepada Menteri Pertahanan / Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Tergugat I, Menteri Keuangan RI selaku Tergugat II dan Menteri dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria Cq. Kepala Direktorat Agraria Jakarta Pusat Cq. Kepala Agraria Jakarta Pusat selaku Tergugat III;
26. Bahwa gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Register Nomor 800 K/Sip./1983., yang menolak kompensasi dan rekonpensasi Para Penggugat dan Para Tergugat; **(Bukti P – 12)**

27. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan surat No PTJ.Pdt.473.907.84 tertanggal 31 Maret 1984 perihal : Mencegah tindak selama putusan Mahkamah Agung secara sepihak, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 800 K/Sip./1983, Bahwa dalam hal seperti ini menurut hukum tidak ada yang harus dieksekusi dalam perkara ini"; **(Bukti P – 13)**
28. Bahwa pada tanggal 9 – 14 April 1984, Kodam V Jaya telah membongkar dengan paksa rumah-rumah kediaman Para Penggugat, dan melakukan pengusiran terhadap Para Penggugat; **(Bukti P – 14)**
29. Bahwa atas tindakan pengusuran dan pengusiran tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/1990 yang membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Oktober 1989 Nomor 411/PDT/1989/PT DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 10 Oktober 1988 Nomor 499/PDT/1988 yang menyatakan "Departemen Pertahanan dan Keamanan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum untuk membayar ganti rugi pengosongan rumah sengketa kepada para Penggugat I sampai dengan V, VII, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXX, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII samapai dengan XLVIII sebesar Rp. 214.400 (dua ratus empat belas ribu rupiah empat ratus rupiah)"; **(Bukti P – 15)**
30. Bahwa atas pemberian sertifikat tersebut, Para Penggugat yang pernah mengajukan permohonan hak guna bangunan, tidak diberitahu. Para Penggugat baru mengetahui telah terjadi penerbitan hak pakai tersebut berdasarkan pernyataan Ir. Rizal Anshari selaku pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional DKI Jakarta pada tanggal 25 Juni 1998; **(Vide Bukti P – 14)**
31. Bahwa ketika proses hukum sedang berlangsung, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 10 Mei 1988 No. 1.711/706/56/HP/P/1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Keuangan dan lebih lanjut diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No 305/Pasar Baru seluas 91.500 meter persegi atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia; **(Vide Bukti P – 3)**
32. Bahwa pada 24 Juni 1998 Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengajukan pembatalan KTUN Obyek Sengketa;
33. Bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 18 Agustus 1998 mengeluarkan surat Nomor 570.31-2864 yang menyatakan KTUN Obyek Sengketa masih menjadi obyek perkara di Pengadilan; **(Vide Bukti P – 4)**
34. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan protes atas diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa kepada Tergugat karena tanah yang tersebut sedang dalam kasus sengketa di pengadilan; **(Bukti P – 16)**

35. Bahwa atas keberatan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, atas pengaduan Para Penggugat, Komisi Ombudsman Nasional pada 2 Juni 2000 menyatakan KTUN Obyek Sengketa cacat hukum karena penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak melalui prosedur dan mengesampingkan hak-hak warga yang seharusnya mempunyai prioritas untuk mengajukan permohonan hak milik, atas dasar tersebut Komisi Ombudsman Nasional meminta Badan Pertanahan Nasional dapat mempertimbangkan meninjau kembali keberadaan KTUN Obyek Sengketa; **(Bukti P – 17)**

36. Bahwa atas permasalahan tanah dan bangunan Siliwangi Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) membentuk PANSUS DPR-RI, yang pada 27 Mei 2004 mengeluarkan Keputusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pertama : Departemen Pertahanan dan Keamanan / Markas Besar TNI dan Departemen Keuangan RI segera membayar ganti rugi tanah dan bangunan sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 940 K/Pdt/1990 dan Surat Pernyataan Departemen Keuangan Nomor KET 82/SJ/1984, tanggal 11 September 1984, dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kedua : Apabila Departemen Pertahanan Keamanan/Markas Besar TNI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia tidak melaksanakan diktum pertama, Kepala Badan Pertanahan Nasional segera membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan kepolisian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; **(Bukti P – 18)**

37. Bahwa atas dasar pertimbangan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, pada 2 Oktober 2003 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2003 yang menginstruksikan Wali Kotamadya Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk "Menertibkan bangunan diatas tanah sertifikat hak pakai No. 305/ Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia terletak di Jl. Senen Raya No. 7 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat yang ditempati tanpa izin pemiliknyaa" dengan biaya ditanggung kepada anggaran Departemen Keuangan RI; **(Vide Bukti P – 6)**

38. Bahwa atas dikeluarkannya instruksi tersebut Para penggugat mengajukan pembatalan Instruksi Gubernur tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah diputus dengan nomor : 199/G.TUN/2003/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya dan menyatakan batal Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 tahun 2003, yang kemudiaan diajukan Banding dan telah diputus dengan nomor : 118/B/2004/PT.TUN.JKT yang memperkuat putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan tersebut Departemen Keuangan sebagai Tergugat II/ Intervensi mengajukan kasasi, yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 374 K/TUN/2005 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi; **(Vide Bukti P – 2)**

39. Bahwa pada dalam menjatuhkan amar putusan tersebut majelis hakim berpendapat "*bahwa secara prosedural substansial dan penerbitan sertifikat hak pakai Nomor : 305/Pasar Baru telah dilakukan secara tidak cermat hal tersebut melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik*";  
**(Bukti P – 19).**

### **ALASAN-ALASAN GUGATAN**

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tanggal 1988 untuk Departemen Keuangan *aquo* diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### **I. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979**

40. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 menyatakan "Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal Konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :
- a) Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - b) **Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;**
  - c) Tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;
  - d) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami digunakan sendiri;
  - e) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak;
41. Bahwa Departemen Keuangan selaku pemohon sampai dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebelumnya tidak pernah menempati bangunan di Kompleks Siliwangi. Departemen Keuangan melakukan, perjanjian Pelepasan dan Penyerahan hak atas tanah yang dahulu disebut bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan.
42. Bahwa tindakan Departemen Keuangan melakukan perjanjian pelepasan dan penyerahan hak atas tanah adalah tidak tepat, karena yang menguasai dan menempati tanah tersebut adalah Para Penggugat;
43. Bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan menganggap Tanah dan bangunan atas tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 berdasarkan penyerahan KNIL kepada TNI-AD, atas dasar penyerahan

tersebut maka sejak tahun 1951, seluruh bangunan-bangunan tersebut menjadi milik TNI-AD;

44. Bahwa bila dilihat Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 yang menyatakan :  
Ayat (1) "Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan."  
Ayat (2) "Mengenai hak-hak yang belum didaftar pada kantor pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkan sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3).
45. Bahwa secara lebih rinci Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 menyatakan sebagai berikut Jika hak-hak tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 belum didaftarkan pada kantor Pendaftaran tanah, maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan menggunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan sendiri;
46. Bahwa pihak TNI-AD tidak pernah mengkonversikan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, sehingga tanah dikomplek Siliwangi yang dahulu disebut bekas tanah *Eigendom verbonding* No. 10031 sebagian masih dikuasai oleh negara;
47. Bahwa dikarenakan Departemen Keuangan tidak pernah menguasai dan menempati kompleks Siliwangi / tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verbonding* No. 10031, maka Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak Barat yang dikuasai langsung oleh negara, Sehingga KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.

## **II. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979**

48. Bahwa Pasal 4 Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979 menyatakan "Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal Konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyat yang mendudukinya";
49. Bahwa Departemen Keuangan tidak pernah menduduki / mendiami tanah tersebut, dan proses peralihan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dianggap memiliki hak atas tanah dikomplek Siliwangi yang dahulu disebut bekas tanah *Eigendom verbonding* No. 10031, ternyata tidak memiliki hak sebagai mana diuraikan sebelumnya;

50. Bahwa pada 1988 Departemen Keuangan mendapatkan Hak Pakai Nomor 305/ Pasar Baru atas tanah seluas 91.500 Meter Persegi untuk tanah Komplek siliwangi/tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031, yang pada bulan September 1981 telah diajukan Permohonan Hak Bangunan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;
51. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek KTUN Sengketa bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 yang memperuntukan tanah konversi hak Barat kepada Para Penggugat yang telah mendiami dan menguasai Komplek Siliwangi / tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 sejak 1950.

### **III. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan PP No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah**

52. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 menyatakan "Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika :
- a) Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b) Tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c) Tidak disertai surat-surat bukti pembayaran biaya pendaftaran;
53. Bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, Pasal 39 PP No 10 Tahun 1961 menyatakan "Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu";
54. Bahwa sebagaimana yang digambarkan dalam fakta hukum diatas, dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa pada saat terjadinya sengketa antara Para Penggugat dengan Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan, Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan, Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri, Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur KDKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permasalahan tanah dan bangunan yang dimohonkan Departemen Keuangan agar dikeluarkan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat;
55. Bahwa Gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada Mei 1984, dan baru memperoleh kekuatan hukum tetap pada 30 November 1998 dengan Putusan Kasasi Nomor 934 K/Pdt/1990 yang menyatakan Menteri Pertahanan dan Keamanan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk melakukan ganti rugi;
56. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961, maka Tergugat tidak berwenang mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa, karena masih dalam proses sengketa / perselisihan.

#### **IV.KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah**

57. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 menyatakan "yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan pemberian ganti rugi";
58. Bahwa warga telah menempati dan mendiami tanah dan bangunan Siliwangi / tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 sejak tahun 1950, sehingga untuk melakukan pembebasan tanah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972;
59. Bahwa pada saat itu Departemen Keuangan tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah untuk melakukan pembebasan tanah tersebut. Pada 11 Pebruari 1981 Departemen Keuangan RI mengeluarkan surat No : SE-19/MK/1981 kepada Panglima Komando Wilayah Pertahanan Daerah Militer V / Jaya tentang pembebasan Tanah Kompleks Siliwangi dalam rangka kebutuhan untuk lokasi *Financial Center* (**Bukti P - 20**), atas dasar tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Staf TNI-AD dan diteruskan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, sehingga terjadi perjanjian pelepasan dan penyerahan hak atas tanah Kompleks Siliwangi dari Menteri Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Keuangan RI;
60. Bahwa atas dasar surat perjanjian tersebut Departemen Keuangan RI kemudian mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah dimaksud yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Mei 1988 No. 1.711/706/56/HP/P/1998 tentang penerbitan Hak Pakai kepada Departemen Keuangan dan lebih lanjut diterbitkan KTUN Obyek Sengketa;
61. Bahwa proses dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa sebagaimana uraian diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang mengharuskan proses sebagai berikut :

*Instansi yang memerlukan tanah, (dalam hal ini Departemen Keuangan yang memerlukan tanah untuk pembangunan financial center) mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah yang kemudian diteruskan kepada Panitia Pembebasan Tanah. Atas dasar permohonan tersebut kemudian dilakukan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi. Panitia Pembebasan Tanah kemudian melakukan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda (dalam hal ini Para Penggugat).*

*Keputusan Panitia Pembebasan Tanah mengenai besar/bentuk ganti rugi kemudian akan disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda. Setelah mendapat keputusan tersebut Instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda memberitahukan kepada Panitia Pembebasan Tanah tentang persetujuan atau penolakan. Bila terjadi penolakan Panitia Pembebasan Tanah meneruskan penolakan kepada Gubernur/ Kepala Daerah untuk di ambil keputusan yang kemudiaan disampaikan oleh para pihak.*

*Bila terjadi kesepakatan mengenai besar/bentuk ganti rugi maka akan dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda dengan disaksikan sekurang-kurangnya 4 anggota Panitia Pembebasan Tanah. Setelah pembayaran ganti rugi tersebut telah diselesaikan maka Instansi yang memerlukan tanah diharuskan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Gubernur dengan disertai bukti penyertaan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi. Atas dasar tersebut Gubernur akan mengeluarkan keputusan mengenai permohonan pemberian hak pakai atas tanah Negara, yang akan dipergunakan sendiri oleh Instansi yang memerlukan tanah.*

62. Bahwa Departemen Keuangan RI telah salah melakukan perjanjian dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, karena Departemen Pertahanan dan Keamanan tidak memiliki hak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan tidak dilakukannya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, maka penerbitan KTUN Obyek Sengketa bertentangan / tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

## **V. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

### **1. Asas Kecermatan**

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN Obyek sengketa, diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Para Penggugat yang semula menduduki dan menguasai tanah tersebut telah dikeluarkan dari tanah tersebut secara paksa dengan melawan hukum, dan keluarnya Para Penggugat dari tanah tersebut belum diberi imbalan ganti rugi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 884 K/Pdt/1990 tanggal 7 Desember 1998;

### **2. Asas Kepastian Hukum**

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam melakukan konversi tanah, dimana telah pengukuran, advis palning dan pematokan, tetapi kemudian menghentikan permohonan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tergugat tidak menyebutkan kedudukan

Departemen Pertahanan dan Keamanan sehingga bisa menghentikan proses permohonan konversi Para Penggugat;

### **3. Asas Persamaan**

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana Para Penggugat yang telah menempati tanah tersebut memiliki hak atas tanah tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, tetapi menerbitkan KTUN Obyek sengketa untuk Departemen Keuangan;

### **4. Asas Kejujuran dan Keterbukaan**

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa untuk Departemen Keuangan, dimana akhirnya Tergugat mengetahui sepuluh tahun kemudian berdasarkan pernyataan Ir. Rizal Anshari selaku pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional DKI Jakarta;

### **5. Asas Kehati-hatian**

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan proses hukum yang masih berlangsung atas obyek sengketa.

## **PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988, atas Tanah Negara, Bekasi Eig.No.10031, tertanggal 18 November 1988, untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988, atas Tanah Negara, Bekasi Eig.No.10031, tertanggal 18 November 1988 untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**

**Syamsuddin Radjab, S.H.,M.H.**

**Emilianus Affandi, S.H.**

**Anggara, S.H.**

**Shonifah Albani, S.H.**

**Nimran Abdurahman, S.H.**

**Totok Yuli Yanto, S.H.**